



PUTUSAN

Nomor 92/B/LH/2023/PT.TUN.MDO.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MANADO

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **HENDRIKUS WORO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Kampung Bangun, RT.002 RW 001 Kelurahan/Desa Bangun, Kecamatan Fofi, Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua Selatan, pekerjaan Karyawan Honorar;
Dalam hal ini diwakili oleh Emanuel Gobay, S.H., M.H. dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, Advokat Magang, Pengacara Publik dan Pembela Hak Asasi Manusia pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Papua, beralamat di Jalan Gerilyawan No. 46 Yobe, Kecamatan Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua, domisili elektronik revowissel@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2023, disebut sebagai **Pembanding I/semula Penggugat**;
2. **YAYASAN WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA (WALHI)**, berkedudukan di Jakarta, diwakili oleh Zenzi Suhadi dan kawan, pekerjaan Ketua Pengurus Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), beralamat di Jalan Pusdiklat Depnaker Gg. H. Lihan Marzuki No. 2 RT 009 RW 005 Kelurahan Makasar, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, DKI Jakarta;
Dalam hal ini diwakili oleh Emanuel Gobay, S.H., M.H. dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Advokar Magang, beralamat di Jalan Gerilyawan No. 46 Yobe, Kecamatan Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua, domisili elektronik festusgoranmele69@gmail.com,

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor:92/B/LH/2023/PT.TUN.MDO.



berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 April 2023, disebut sebagai **Pembanding II/semula Penggugat Intervensi 1**;

3. **YAYASAN PUSAKA BENTALA RAKYAT**, berkedudukan di Jakarta Selatan, diwakili oleh Yafet Leonard Franky, S.E., Jabatan Ketua Pengurus Yayasan Pusaka Bentala Rakyat, beralamat di Komplek PWI B Nomor 36, RT 001 RW 009, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, domisili elektronik angkytm@gmail.com ;
Dalam hal ini diwakili oleh Tigor Gemdita Hutapea, S.H. dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, Advokat Magang, Pengacara Publik dan Pembela Hak Asasi Manusia pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Papua, beralamat di Jalan Gerilyawan No. 46 Yobe, Kecamatan Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua, domisili elektronik tigor26pagi@gmail.com , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 April 2023, disebut sebagai **Pembanding III/semula Penggugat Intervensi 2**;

Lawan

1. **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**, tempat kedudukan Jalan Dr. Sam Ratulangi No. 32 APO, Kelurahan Bhayangkara, Kota Jayapura, domisili elektronik papuptsp@gmail.com ;
Dalam hal ini diwakili oleh Sofia Bonsapia, S.H., M.Hum. dan kawan-kawan, jabatan Kepala Biro Hukum, Seta Provinsi Papua, alamat Jalan Dr. Sam Ratulangi No. 32 APO, Kelurahan Bhayangkara, Kota Jayapura,, domisili elektronik papuptsp@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 April 2023, disebut sebagai **Terbanding I/semula Tergugat**;
2. **PT INDO ASIANA LESTARI**, berkedudukan di Menara Palma Lantai 23 Unit 23-03, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X2 Kav. 6, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor:92/B/LH/2023/PT.TUN.MDO.



Selatan, diwakili oleh Tan Yao Zhu, kewarganegaraan Malaysia, tempat tinggal Jalan Nomor 16 Vethavanam Batu 3 ½ Off Jalan Ipoh 51100, pekerjaan Karyawan Swasta, domisili elektronik Jackie.tanyaozhu@gmail.com ;

Dalam hal ini diwakili oleh Triadi Retnawan Widhiantoro. dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Head Of Corporate Affair, beralamat di Bukit Cimangu City Blok X7 Nomor 5, RT 009 RW 014, Kelurahan Cibadak, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Provinsi Jawa barat domisili elektronik triadi.widhiantoro@ial.asia dan heru.cafriarya@ial.asia berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:021/IAL/ADM/SKK/2023 tanggal 30 Maret 2023, disebut sebagai **Terbanding II/semula Tergugat II Intervensi**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 6/G/LH/2023/PTUN.JPR.tanggal 2 November 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

- I. Dalam Penundaan:
 - Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Objek Sengketa dari Penggugat, Penggugat Intervensi 1 dan Penggugat Intervensi 2;
- II. Dalam Eksepsi:
 - Menolak seluruh Eksepsi Tergugat maupun Tergugat II Intervensi;
- III. Dalam Pokok Perkara:
 1. Menolak gugatan Penggugat, Penggugat Intervensi 1 dan Penggugat Intervensi 2;

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor:92/B/LH/2023/PT.TUN.MDO.



2. Menghukum Penggugat, Penggugat Intervensi 1 dan Penggugat Intervensi 2 untuk membayar biaya perkara sebesar Rp451.000,-(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 6/G/LH/2023/PTUN.JPR. tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 2 November 2023 dengan dihadiri secara elektronik oleh Pembanding I, Pembanding II, Pembanding III dan Terbanding I serta Terbanding II;

Bahwa Pembanding I melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 15 November 2023 sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 6/G/LH/2023/PTUN. JPR. tanggal 15 November 2023 agar diperiksa dan diputus dalam pemeriksaan tingkat banding;

Bahwa Pembanding I mengajukan memori banding tertanggal 21 November 2023 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado memutus sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 6/G/LH/2023/PTUN.JPR. tertanggal 02 November 2023;
3. Mengadili sendiri:

Dalam Penundaan

- 1) Mengabulkan Permohonan Penundaan yang diajukan Penggugat;
- 2) Memerintahkan kepada Terbanding dahulu Tergugat untuk menunda pelaksanaan berupa "Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Nomor 82 Tahun 2021 Tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit Dengan Kapasitas 90 Ton TBS/Jam seluas 36.096,4 Hektar oleh PT Indo Asiana Lestari Di Distrik Mandobo dan Distrik Fofi Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua tertanggal 02 November 2021" demi menghormati hak-hak

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor:92/B/LH/2023/PT.TUN.MDO.



Masyarakat adat, melindungi lingkungan hidup dan mencegah krisis iklim dan menghindari Konflik Sosial selama pemeriksaan dan perkara ini berkekuatan hukum tetap.

Dalam Pokok Perkara

- 1) Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Nomor 82 Tahun 2021 Tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit Dengan Kapasitas 90 Ton TBS/Jam seluas 36.096,4 Hektar oleh PT Indo Asiana Lestari Di Distrik Mandobo dan Distrik Fofi Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua tertanggal 02 November 2021;
- 2) Mewajibkan Terbanding dahulu Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Nomor 82 Tahun 2021 Tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit Dengan Kapasitas 90 Ton TBS/Jam seluas 36.096,4 Hektar oleh PT Indo Asiana Lestari Di Distrik Mandobo dan Distrik Fofi Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua tertanggal 02 November 2021;
- 3) Menghukum Terbanding dahulu Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa Pembanding I tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Bahwa memori banding Pembanding I telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Pembanding II melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 16 November 2023 sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 6/G/LH/2023/PTUN. JPR. tanggal 16 November 2023 agar diperiksa dan diputus dalam pemeriksaan tingkat banding;

Bahwa Pembanding II mengajukan memori banding tanpa tanggal yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor:92/B/LH/2023/PT.TUN.MDO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado memutus sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 6/G/LH/2023/PTUN.JPR. tertanggal 02 November 2023;
3. Mengadili sendiri:

Dalam Penundaan

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan yang diajukan Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Terbanding dahulu Tergugat untuk menunda pelaksanaan berupa "Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Nomor 82 Tahun 2021 Tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit Dengan Kapasitas 90 Ton TBS/Jam seluas 36.096,4 Hektar oleh PT Indo Asiana Lestari Di Distrik Mandobo dan Distrik Fofi Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua tertanggal 02 November 2021" demi menghormati hak-hak Masyarakat adat, melindungi lingkungan hidup dan mencegah krisis iklim dan menghindari Konflik Sosial selama pemeriksaan dan perkara ini berkekuatan hukum tetap.

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Nomor 82 Tahun 2021 Tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit Dengan Kapasitas 90 Ton TBS/Jam seluas 36.096,4 Hektar oleh PT Indo Asiana Lestari Di Distrik Mandobo dan Distrik Fofi Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua tertanggal 02 November 2021;
2. Mewajibkan Terbanding dahulu Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Nomor 82 Tahun 2021 Tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit Dengan Kapasitas 90 Ton TBS/Jam seluas 36.096,4 Hektar oleh PT Indo Asiana Lestari Di Distrik Mandobo

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor:92/B/LH/2023/PT.TUN.MDO.



dan Distrik Fofi Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua tertanggal 02 November 2021;

3. Menghukum Terbanding dahulu Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa Pembanding II tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Bahwa memori banding Pembanding II telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Pembanding III melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 15 November 2023 sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 6/G/LH/2023/PTUN. JPR. tanggal 15 November 2023 agar diperiksa dan diputus dalam pemeriksaan tingkat banding;

Bahwa Pembanding III mengajukan memori banding tanggal 22 November 2023 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado memutus sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding II Intervensi 2 untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 6/G/LH/2023/PTUN.JPR. tertanggal 02 November 2023;
3. Mengadili sendiri:

Dalam Penundaan

- 1) Mengabulkan Permohonan Penundaan yang diajukan;
- 2) Memerintahkan kepada Terbanding dahulu Tergugat untuk menunda pelaksanaan berupa "Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Nomor 82 Tahun 2021 Tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit Dengan Kapasitas 90 Ton TBS/Jam seluas 36.096,4 Hektar oleh PT Indo Asiana Lestari Di Distrik Mandobo dan Distrik Fofi Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua tertanggal 02 November 2021" demi menghormati hak-hak Masyarakat adat,

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor:92/B/LH/2023/PT.TUN.MDO.



melindungi lingkungan hidup dan mencegah krisis iklim dan menghindari Konflik Sosial selama pemeriksaan dan perkara ini berkekuatan hukum tetap.
Dalam Pokok Perkara

1) Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Nomor 82 Tahun 2021 Tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit Dengan Kapasitas 90 Ton TBS/Jam seluas 36.096,4 Hektar oleh PT Indo Asiana Lestari Di Distrik Mandobo dan Distrik Fofi Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua tertanggal 02 November 2021;

2) Mewajibkan Terbanding dahulu Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Nomor 82 Tahun 2021 Tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit Dengan Kapasitas 90 Ton TBS/Jam seluas 36.096,4 Hektar oleh PT Indo Asiana Lestari Di Distrik Mandobo dan Distrik Fofi Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua tertanggal 02 November 2021;

3) Menghukum Terbanding dahulu Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa Pembanding II tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Bahwa memori banding Pembanding II telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding I tidak mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor:1628/PAN.PTUN.W8-TUN3/HK2.27/XII/2023 tanggal 15 Desember 2023;

Bahwa Terbanding II mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 7 Desember 2023 pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado memutus sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Banding dari Pembanding/Penggugat;

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor:92/B/LH/2023/PT.TUN.MDO.



2. Mengadili sendiri dan menyatakan menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura No.6/G/LH/2023/PTUN.JPR tanggal 2 November 2023;
3. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini;
Bahwa Terbanding II tidak mengajukan alat bukti tambahan;
Bahwa kontra memori banding Terbanding II telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;
Bahwa Pembanding I, Pembanding II, Pembanding III, Terbanding I dan Terbanding II telah diberi kesempatan memeriksa berkas banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding I, Pembanding II dan Pembanding III pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 2 November 2023 dan Salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan Salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang bahwa Pembanding I mengajukan permohonan banding pada tanggal 15 November 2023, Pembanding II mengajukan permohonan banding pada tanggal 16 November 2023, Pembanding III mengajukan permohonan banding pada tanggal 15 November 2023 kesemuanya sebagaimana tercatat dalam masing-masing Akta Pernyataan Banding Nomor 6/G/LH/2023/PTUN.JPR. setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 2 November 2023 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 15 November 2023 dan 16 November 2023, maka

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor:92/B/LH/2023/PT.TUN.MDO.



permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Pasal 1 angka 12 *junctis* Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, *junctis* Pasal 1 angka 21 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan saksama Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, memori banding dan kontra memori banding serta dihubungkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan **tidak sependapat** dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang dimohonkan banding dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pengadilan tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang gugatan premature/belum waktunya dan Penggugat memiliki kepentingan (legal standing), ditolak, sedangkan gugatan Penggugat terbukti telah lewat waktu namun pengadilan tingkat pertama tetap memeriksa substansi gugatan dengan pertimbangan hukum berdasarkan bukti T-26 dan T.II Intv-24 dikaitkan dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka penerbitan objek sengketa sudah sesuai prosedur dan secara substansi Tergugat menerbitkan objek sengketa berdasarkan rekomendasi kelayakan lingkungan hidup, sehingga gugatan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari putusan pengadilan Tingkat pertama dan mencermati dalil Para Penggugat, bukti para pihak, pengadilan Tingkat banding mengadili sendiri dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor:92/B/LH/2023/PT.TUN.MDO.



Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya menyatakan mengetahui objek sengketa pada tanggal 25 Agustus 2022 dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua dan mengajukan Upaya administrasi keberatan tanggal 21 September 2022 (vide bukti P-5) namun tidak dijawab oleh Tergugat dan mengajukan banding administratif dengan suratnya tertanggal 17 Oktober 2022 (vide bukti P-6);

Menimbang, bahwa Penggugat mendaftarkan gugatannya di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 13 Maret 2023;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Pasal 5 Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat gugatan Penggugat telah lewat waktu 90 (sembilan puluh) sejak diketahuinya Surat Keputusan objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, oleh karena sesuai ketentuan yang berlaku pengajuan gugatan Penggugat telah lewat waktu, maka eksepsi Tergugat II Intervensi tentang gugatan Penggugat telah lewat waktu/daluwarsa dinyatakan diterima dan gugatan harus dinyatakan tidak diterima serta permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan objek sengketa tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa didasari keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka terhadap Putusan Pengadilan tingkat pertama tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, Pengadilan tingkat banding mengadili sendiri dan menyatakan **permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa ditolak, eksepsi tentang gugatan penggugat daluwarsa diterima dan gugatan tidak diterima**

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dibatalkan, maka menurut Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Para Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor:92/B/LH/2023/PT.TUN.MDO.



perkaranya dihukum membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding I, Pembanding II dan Pembanding III;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 6/G/LH/2023/PTUN.JPR. tanggal 2 November 2023 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI;

DALAM PENUNDAAN:

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan keputusan Objek Sengketa dari Penggugat, Penggugat Intervensi 1 dan Penggugat Intervensi 2.

DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi tentang gugatan Penggugat daluwarsa;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat, Penggugat Intervensi 1 dan Penggugat Intervensi 2 tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat, Penggugat Intervensi 1 dan Penggugat Intervensi 2 untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan secara tanggung renteng yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado, pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 oleh Simbar Kristianto, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado, bersama-sama dengan I Nyoman Harnanta, S.H., M.H. dan Indah Tri Haryanti, S.H., M.Hum. Hakim-Hakim

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor:92/B/LH/2023/PT.TUN.MDO.



Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Alfred Zacharias Paat, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado serta tidak dihadiri oleh Pembanding I, Pembanding II, Pembanding III, Terbanding I dan Terbanding II;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

I Nyoman Harnanta, S.H., M.H.

Simbar Kristianto, S.H.

ttd

Indah Tri Haryanti, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Alfred Zacharias Paat, S.H.

Biaya-biaya

1. Meterai Rp 10.000,00
2. Redaksi Rp 10.000,00
3. Biaya proses banding Rp230.000,00

Jumlah Rp250.000,00

Terbilang: Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor:92/B/LH/2023/PT.TUN.MDO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)